

BAB 1

A. Latar Belakang

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia dan sebagian besar negara-negara di Asia lainnya, diawali dari ketidaksiapan nilai domestik dalam menghadapi kedigdayaan mata uang asing khususnya mata uang Dolar Amerika Serikat. Adanya krisis moner tidak hanya dipicu oleh persoalan nilai tukar, akan tetapi disebabkan pula oleh adanya suatu pergeseran fungsi uang dari track-nya. Uang tidak hanya menjadi alat tukar tetapi sudah memiliki predikat dan fungsi lain, yakni untuk mengambil keuntungan. Seperti yang dikemukakan oleh darwis, bahwa krisis moneter pada dasarnya terjadi disebabkan karena uang sudah tidak lagi menjadi alat tukar dan alat berjaga-jaga (*precautionary motive*), akan tetapi uang sudah menjadi kegiatan yang spekulatif, yang tujuannya mendapatkan keuntungan ketika nilai mata uang rupiah melemah terhadap mata uang Dolar AS.¹

Melemahnya nilai tukar uang rupiah terhadap dollar (\$) Amerika Serikat berdampak cukup luas karena otoriter moneter juga melakukan kebijakan uang ketat, maka berdampak pada masyarakat, baik pengusaha maupun sektor rumah tangga juga terkena masalah kedua kalinya baik uang rupiah melemah dan langkanya uang rupiah di pasaran.²

Di era uang kertas saat ini sering kali terjadi adanya Inflasi, maka model baru dalam pemberdayaan ekonomi Islam dalam bentuk Dinar dan Dirham baik sebagai alat transaksi, tukar menukar, simpanan atau produk investasi tentu sangatlah dibutuhkan,

¹ Diana ambarwati, “*Dinar Dirham Problematika Mata Uang Solusi Di Tengah Krisis*”. Jurnal Hikmah Vol. 15 No. 1, 2019. 131.

² Alvien Septian “*Model Transaksi Dinar Dan Dirham Dalam Konteks Kekinian*”. Holistik Vol 12. No 02, Desember 2011.117.

karna mata uang dinar dan dirham dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis dan Inflasi.³

Dalam berbagai perkembangan emas dan perak adalah pilihan istimewa yang digunakan manusia sebagai alat tukar alias uang sekaligus mata uang. Emas dan perak adalah alat tukar terbaik sepanjang sejarah . keduanya, terutama emas, telah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu oleh masyarakat mesir kuno. Imperium Romawi mengenal koin emas salah satunya dengan sebutan solidos. Untuk Persia lebih terkenal perak-nya dengan koin *drachma*.⁴

Sistem mata uang dinar dan dirham adalah penggunaan logam emas dan perak sebagai standar satuan mata uang. Kedua logam tersebut bisa digunakan tanpa adanya batasan bentuk. Sistem tersebut sudah diterapkan dari zaman dulu dan di gunakan didalam negara Islam. Bahkan di beberapa negara sistem tersebut sudah menjadi satu-satunya sistem utama transaksi.⁵

Dinar dan dirham mampu bertahan hingga belasan abad menjadi alat tukar yang mampu melawan inflasi, karena emas dan perak memiliki tingkat kecocokan yang paling unggul sebagai alat transaksi ketimbang barang. Dan juga dianggap bisa memenuhi kriteria karena iya terbuat dari emas dan perak. Dengan bertransaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham, nilai nominal dan intrisiknya akan menjadi satu. Dengan kata lain nilai tukarnya tidak ditentukan, melainkan oleh kadar dan berat emas atau perak itu sendiri.⁶

³Muhammad zaki yamani “*Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015. 2.

⁴ Rengky Yasepta “*the golden secrets emas atau uang*” (Bengkulu:Almakarazi, 2019)⁵

⁵Surahman, “*Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis*” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1. No 2, Desember 2016.134.

⁶Alvien Septian “*Model Transaksi Dinar Dan Dirham...*”, 122.

Bertransaksi dengan menggunakan dinar dan dirham semestinya dikembalikan keposisi terhormat sebagai mata uang dunia. Dinar dan dirham semestinya menjadi alat pembayaran universal (*Universal Money*) karena ia bisa digunakan dimana saja dan dapat diterima sebagai alat pembayaran. Pemakaian dinar dan dirham sebagai mata uang adalah hal yang realistis karena emas dan perak tersedia untuk seluruh umat manusia. Emas dan perak tidak akan kurang atau tidak cukup jika tidak ada yang menimbunnya.⁷

Investasi adalah segala bentuk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mengembangkan harta yang dimiliki. Emas merupakan primadonya investasi nilainya tidak pernah turun dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan yang efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar, serta sifat emas yang likuid dan mudah diuangkan. Dan investasi sangat perlu dilakukan karena : 1. Kesehatan fisik akan berkurang tidak selamanya bisa bekerja, 2. Adanya kenaikan harga terus menerus, 3. Antisipasi dalam keadaan darurat, 4. Keturunan memiliki hak waris.⁸

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Umumnya pasar dibagi menjadi dua jenis, yakni pasar modern dan pasar tradisional. pasar yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang adalah pasar tradisional, yakni dipasar ini orang-orang mampu bertransaksi secara langsung dan bisa saling tawar menawar. Sedangkan pasar tradisional yang berbasis Islam adalah pasar yang sistem keseluruhan dari kegiatan Muamalah atau transaksi yang ada didalamnya menggunakan sistem ekonomi Islam atau Fiqh Muamalah, Transaksi yang menggunakan alat tukar mata uang dinar dan dirham, bebas dari riba, gharar dan maysir.

⁷Sri Maharani “*Keunggulan Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar*”. Makalah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Al Ulum Medan, November 2019. 10

⁸ Dr. Iswardono “*Uang Dan Bank*”(Yogyakarta, Bpfe-Yogyakarta,1999) 12

Pasar tradisional berbasis islam yang sering didengar dengan Pasar Muamalah merupakan pasar yang operasional pasarnya berdasarkan sunnah atau yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasar Muamalah Surabaya adalah pasar yang mencoba untuk mencontoh pasar-pasar pada zaman rasulullah dan sahabatnya. Dimana pasar yang tidak ada sistem sewa, pajak, maupun pungutan terhadap orang yang bertransaksi. Transaksi yang mencontoh praktek pada zaman dulu menggunakan akad-akad jual beli syariah sesuai dengan hukum yang ada di Fiqh Muamalah. Pasar ini juga menerapkan alat transaksi berupa Dinar, Dirham dan Fulus. Dinar adalah koin emas, Dirham adalah koin perak sedangkan Fulus adalah koin yang terbuat dari tembaga, dari tiga koin ini transaksi jual beli dipasar Muamalah Surabaya beroperasi. Uniknya pasar ini berani menggunakan koin tersebut dalam transaksinya yang mana diindonesia masih diterapkan mata uang yang sah adalah rupiah, akan tetapi pasar ini benar-benar mencoba untuk menerapkan pasar yang sunnah, pasar yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksinya.⁹

Uang rupiah yang sah sebagai alat pembayaran juga digunakan, sebagai media tukar dalam mendapatkan koin dinar dan dirham, sehingga ketika pembeli ingin bertransaksi di sana harus terlebih dahulu untuk menukar uang rupiah dengan 3 koin tersebut Dinar, Dirham dan Fulus. Terlepas dari penggunaan koin dinar dirham sebagai alat transaksi koin ini juga bisa di buat sebagai media investasi sehingga masyarakat tetap percaya koin ini bisa menjaga keseimbangan harga yang beredar.

Pasar muamalah Surabaya digelar di beberapa area, yang pertama ada di are Masjid Tanwir Surabaya, tepatnya di Jl. Masjid No.37 Kecamatan Asemrowo Kota

Surabaya, yang kedua Jl. Brigjen Ktamsu Wedoro no.04 Waru, SDA. Digelar pada hari Minggu pukul 07.00 WIB, para Pedagang dan Warga Bisa Berbelanja bahan Pokok Seperti Beras, Gula, Minyak, Makanan, minuman termasuk juga pakaian-pakaian Muslim. Inisiasi adanya kegiatan ini dari komunitas Dinar Dirham Surabaya yang menjadi dasar alasan adanya kegiatan ini adalah upaya untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, yang pernah mendirikan pasar Islam di Madinah dengan ciri tanpa adanya pajak dan Riba.¹⁰

Kemudian, ada hal yang menarik dengan adanya pasar Muamalah ini penjual yang menerima Dinar dan Dirham, Transaksi yang menggunakan koin ini terlebih dahulu menukarkan uang rupiah dengan koin Dinar dan Dirham Kepada Wakalah. Dengan adanya Wakalah ini Masyarakat lebih mudah memiliki dan bertransaksi di pasar Muamalah.¹¹

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji serta meneliti mengenai penerapan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi dan investasi yang di adakan pasar Muamalah kota Surabaya. Hal ini dilakukan, agar nantinya peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana penerapan mata uang dinar dan dirham yang sebagai alat transaksi maupun investasi dilihat dari perspektif fiqh Muamalah yang ada di pasar Muamalah kota Surabaya. Yang nantinya juga akan menjadi salah satu upaya dalam mengimplementasikan pasar yang berbasis Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Sehingga peneliti mengkaji tentang **“Analisis Penerapan Mata Uang Dinar Dirham sebagai alat transaksi dan investasi Di Pasar Tradisional Berbasis Islam Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Muamalah Kota Surabaya)”**

¹⁰ <https://pijarnews.id/3616/news/2020/pasar-di-surabaya-ini-juga-menggunakan-dinar-dan-dirham-sebagai-alat-transaksi/> diakses pada Tanggal 15 Juni 2021 Jam 16:13

¹¹ <https://gaekon.com/pasar-muamalah-surabaya/> diakses pada Tanggal 18 Juni 2021 Jam 10:10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pemersalahan yang akan dikaji. Adapun rumusan masalahnya ialah: Bagaimanakah penerapan mata uang Dinar dan Dirham sebaga alat Transaksi dan Investasi. Serta, apakah sudah sesuai dengan hukum Fiqh Muamalah dalam penerapannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Transaksi menggunakan Dinar dan Dirham serta mengetahui penggunaan Dinar Dirham apakah sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan tentang suatu masalah yang akan diteliti, dikhususkan masalah tentang penerapan mata uang Dinar dan Dirham di pasar Muamalah Surabaya, sehingga dapat memberi suatu pemahaman kepada masyarakat. Serta, bisa ikut berpartisipasi dalam penerapan Dinar dan Dirham di pasar yang berbasis Islam terlebih bisa disemua akses pasar.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, dan pengetahuan tentang penerapan mata uang Dinar-Dirham dan Transaksi-transaksi jual beli yang ada di pasar Muamalah Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat tentang Analisis Penerapan Mata Uang Dinar Dirham sebagai alat transaksi dan investasi Di Pasar Tradisional Berbasis Islam Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah. Dalam peneliti ini peneliti sudah pernah menemukan kajian penelitian yang hampir sama dengan pembahasan dan kajian penelitian tersebut.

Berikut beberapa hasil penelitian yang diambil dan dijadikan perbandingan serta menjadi refrensi dalam penelitian ini. diantaranya yaitu:

1. Muhammad Zaki Yamani “Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015. Skripsi ini membahas tentang penerapan Transaksi dinar dan dirham di BMT Daarul Muttaqin dengan menyediakan wadah jual beli, tabungan dan investasi melalui produk dinar dan dirham. BMT Daarul Muttaqin Depok menghadirkan kembali dinar dan dirham sebagai solusi dan timbangan yang adil di tengah-tengah masyarakat.¹²
2. Muhamad Afif Sholahudin “Pasar Muamalah Pada Pasar Tradisional Di Depok Jawa Barat perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2018. Skripsi ini membahas tentang pasar muamalah yang berada di kota Depok kecamatan Beji, tepatnya kelurahan Tanah Baru, Jawa Barat. Yang mana pasar muamalah sama halnya dengan pasar-pasar tradisional pada umumnya, namun pelaksanaan pasar ini dilandasi dengan aturan yang sudah ditentukan dalam Fiqh Muamalah, tujuannya adalah untuk menegakkan syariat agama Islam dengan salah satu melalui kegiatan yang mereka maksud dengan sunnah

¹² Muhammad Zaki Yamani “*Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Pasar. Pasar ini berjalan didasarkan pada 3 aspek umum yang diteiti, yaitu: konsep pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh Muhtasib; model pasar muamalah tidak boleh ada sewa, tidak ada Pajak, tidak ada klaim tempat (*booking*), tanah milik ummat berasal dari sedekah; serta penggunaan alat tukarnya berupa dirham perak.¹³

3. Anna Madania “Analisis Investasi Dinar” Skripsi Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009. Dalam skripsi ini membahas pengaplikasian dinar di Gerai Dinar di beberapa produk, seperti Investasi, zakat, maskawin, wakaf tunai, *qard*/pinjaman, dan lain-lain. Dalam pengelolaan dinar di gerai tersebut adalah *qirad* atau *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dinar (*shohiul mal*) dengan pemilik Gerai dinar (*Mudharib*). Terdapat keuntungan bagi hasil dari selisih penjualan dinar tersebut, biasanya sebesar 50%:50%.¹⁴
4. Noviatu Sholehah “Analisis Faktor-faktor Penggunaan Dinar Dirham Sebagai Alat Transaksi Alternatif” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. 2017. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dinar dirham sebagai alat transaksi pembayaran pendidikan pada Kuttub Al-Fatih Surabaya. Yang mana dalam penelitian tersebut ditemukan satu Faktor yang melatar belakangi penggunaan dinar yaitu pengelolanya ingin mengembalikan lagi penggunaan dinar seperti pada zaman Rasulullah, dengan

¹³ Muhamad Afif Sholahudin *Pasar Muamalah Pada Pasar Tradisional Di Depok Jawa Barat perspektif Hukum Ekonomi Syariah* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2018

¹⁴ Anna Madania “Analisis Investasi Dinar” Skripsi Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009

artian beliau ingin mengembalikan sunnah Rasul dan menjalankan pedoman Al-Quran dengan cara ini.¹⁵

¹⁵ Noviatu Sholehah “*Analisis Faktor-faktor Penggunaan Dinar Dirham Sebagai Alat Transaksi Alternatif*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. 2017.